

**PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi / Komprehensive**


**OLEH
SONI KURNIADI
02023100063**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

S.
345
Kur
P
2/07

**PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi / Komprehensive**

**OLEH
SONI KURNIADI
02023100063**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SONI KURNIADI
NIM : 02023100063
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA INDONESIA

Indralaya, Mei 2007

DISETUJUI OLEH

Pembimbing Utama


H. M. Rasyid Ariman, SH. MH.
NIP. 130604256

Pembimbing Pembantu


Nashriana, SH. M. Hum.
NIP. 131943659

Telah diuji pada : **Ujian Komprehensive**

Hari : **Rabu**

Tanggal : **16 Mei 2007**

Nama : **SONI KURNIADI**

Nomor Induk Mahasiswa : **02023100063**

Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Tim Penguji

1. **Ketua** : **H. M. Rasyid Ariman, SH. MH.**

2. **Sekretaris** : **Sri Turatmiah, SH. M.Hum**

3. **Anggota** : **Ruben Achmad, SH. MH**

(Handwritten signatures of the examiners)

Indralaya, Mei 2007

Mengetahui



Dekan
(Handwritten signature)
H. M. Rasyid Ariman, SH. MH.
NIP. 130604256

MOTTO

“ Dalam hidup jangan pernah setengah-setengah ”

“ Dan hendaklah ada diantara kita segolongan umat yang menyuruh kebajikan dan menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung ”

(Q.S. ALI IMRAN : 104)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayah dan Ibuku**
- ❖ Ayukku**
- ❖ Adik-adikku**
- ❖ Ndutku sayang**
- ❖ Almamater**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**” dalam waktu yang ditentukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengupas mengenai masalah pengaturan pedofilia dalam hukum pidana Indonesia serta akibat yang ditimbulkan bagi korban pedofilia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun terhadap penulisan skripsi ini, guna perbaikan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini khususnya :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Utama
2. Ibu Nashriana, S.H. M. Hum., selaku Pembimbing Pembantu
3. Bapak Malkian Elvani, S.H. M. Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan
4. Ibu Sri Turatmiah, S.H. M.Hum., selaku Pembantu Dekan I
5. Ibu Arfiana Novera, S.H. M Hum., selaku Pembantu Dekan II
6. Bapak Ahmaturrahman., S.H., selaku Pembantu Dekan III
7. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H. LLM. Ph.D., selaku Pembimbing Akademik
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ayahku Hasan Basri dan Ibuku Lustina serta adik-adikku Herliansyah dan Nofri Hapsari serta Ayukku Santi, terima kasih atas semua doa dan kasih sayang kepada penulis
10. Buat si ndut Ria terima kasih atas support dan sayang serta bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Teman-temanku Tika, Esti, Acong, Bukhori, Rudi, Baron, Himawan, Tomi, Raya, Bang Ali, Kak Dani, Habibi, Siti, Adi Kasino, Zaharuddin, Ayu, dan teman-teman alumni Sugi, Beni, Iwan, Adit, Adi Wijaya, Dedeng, Ade, Jorona, Yopi, Frans, Ferdian, Gari, Maria, Yusri, Qori, Leni, Ima, Anita, Ayik, Echa, serta teman-teman Angkatan 2002 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih buat semuanya.

12. Buat Ibu dan Bapak kost, Cinung, Kak Budi, Mita, Yudi, Septa, Wella, Apek, Padil, Tipe, Nico, terima kasih atas kebersamaan yang diberikan selama ini.

13. Seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.


Indralaya, Mei 2007

Penulis,

SONI KURNIADI
NIM. 02023100063

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	11
B. Tinjauan tentang Jenis Tindak Pidana menurut KUHP	15
C. Tinjauan tentang Anak dalam Hukum Positif Indonesia	25



D. Pedofilia	46
--------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia	54
--	----

B. Akibat yang Ditimbulkan Bagi Korban Pedofilia	65
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
---------------------	----

B. Saran	71
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah 61 tahun merdeka, pembangunan nasional di segala bidang kehidupan berkembang dengan pesatnya dan dilaksanakan merata diseluruh tanah air. Salah satu aspek yang mendapat perhatian serius dalam pembangunan nasional adalah hukum.

Seiring dengan bergulirnya roda pembangunan, kejahatan juga mengikuti gerak laju pembangunan tersebut, baik kejahatan yang muncul kepermukaan maupun yang tidak.

Sebagai salah satu Negara yang menjunjung supremasi hukum, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan demi tercapainya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Adapun fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan sesama anggota masyarakat supaya kehidupan dalam masyarakat itu dapat berjalan dengan tertib dan aman. Tetapi sering kali ditemukan di tengah masyarakat, hukum yang dibuat bertujuan untuk memenuhi rasa ketertiban dan kedamaian bagi masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya atau masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Hal ini terbukti bahwa penerapan hukum itu belum dapat berjalan efektif, sehingga angka kriminalitas atau kejahatan dalam suatu wilayah hukum akan semakin meningkat dan dampaknya akan dapat merugikan masyarakat baik materiil maupun non materiil.

Pembangunan di bidang hukum dilaksanakan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengacu kepada kepentingan nasional. Hukum menurut Subekti, melayani tujuan negara dan menyelenggarakan ketertiban dan keadilan.¹⁾

Satu fenomena menarik yang semakin merebak dan sering menjadi berita utama di media masa akhir-akhir ini adalah mengenai pedofilia.²⁾ Dimana dalam kasus-kasus pedofilia yang terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak yang menjadi korban.

Anak merupakan generasi penerus Bangsa, ditangan mereka inilah tongkat estafet pembangunan akan diberikan. Bagaimana bisa amanat pembangunan ini diberikan jika anak-anak tersebut menjadi korban dari kejahatan pedofilia dimana pelakunya adalah orang dewasa yang seharusnya menjadi pengayom, membimbing mereka untuk bisa lebih baik. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum pidana materil tidak mengenal (tidak terdapat satu kalimat pun) tentang pedofilia ini.

¹⁾ Subekti dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hal 41

²⁾ Pedofilia adalah kondisi orang yang mempunyai ketertarikan atas hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki usia dewasa, <http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia>, wikipedia Indonesia, *ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia*, diakses tanggal 7-11-2006

Sehingga di satu sisi perbuatan ini semakin merebak, disisi lain dalam perundang-undangan belum ada pengaturannya, akibatnya akan menjadi rumit apabila persoalan ini digulirkan di pengadilan, yang akan berakibat pada tidak adanya kepastian hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum, akan menyulitkan dalam penyelesaiannya.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan :

“Tiada satu perbuatan pidana dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Isi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP ini, disebut juga dengan “asas legalitas”, artinya pemidanaan harus berdasarkan pada undang-undang (*lege*). Oleh karenanya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (dalam hal ini peradilan), terikat pada ketentuan perundang-undangan, sehingga akan terhindar terjadinya kesewenang-wenangan atau penilaian pribadi seenaknya.

Pedofilia sendiri pertama berlangsung di Afganistan. Begitu rezim Taliban tumbang, Kandahar, Afganistan seperti kembali ke zaman ketika praktik homoseksual terhadap anak laki-laki di bawah umur bukan sebuah kejahatan serius.

Bagi suku Pastun di Afganistan, Pedofilia adalah kelaziman sosial. Dalam masyarakat Afganistan, lelaki yang belum menikah tidak pernah melihat perempuan selain ibu dan saudari mereka. Bermain perempuan berarti berisiko dengan hukuman mati. Jadilah mereka mencari obyek lain untuk menyalurkan hasrat seksual. Maka muncullah istilah “lelaki tanpa jenggot”, yakni anak-anak berusia sembilan sampai 12 tahun yang tak memiliki kumis dan jenggot sebagai obyek seksual.³⁾

³⁾ Tempo, *Objek Tanpa Jenggot*, Minggu 7 Desember 2003, hal. 93

Maraknya perilaku pedofilia di Afganistan itu pula salah satu faktor pemicu munculnya Taliban. Ketika Taliban berkuasa, setiap pria diwajibkan memelihara kumis dan jenggot. Konon, mereka percaya, remaja pria yang berkumis tidak mengundang minat lagi karena tidak lagi “cantik”. Selain itu, Taliban sangat keras menerapkan hukuman bagi pelaku homoseksual yang tertangkap, yakni dengan ditimbun dinding beton setebal setengah meter yang tingginya tiga meter, sampai mati.

Praktek pedofilia tidak hanya terjadi di Afganistan. Skandal penyalahgunaan seks juga terjadi di lingkungan Gereja Katolik di Boston, Amerika Serikat. Harian *The Boston Globe* mendapatkan Pulitzer 2003 karena berhasil mengungkap kasus itu.⁴⁾

Dalam skandal seksual terhadap anak-anak jemaat di lingkungan Gereja Katolik di Boston itu empat pendeta menjadi terpidana – John Geoghan, Joseph Birmingham, Paul R. Shanley, dan Ronald H. Paquin. Geoghan dipecat sebagai pendeta karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap bocah laki-laki berumur 10 tahun di kolam renang Waltham Boys and Girls Club di Boston pada 1998. Ia melakukan praktek pedofilia terhadap anak-anak jemaat gereja selama tiga dasawarsa. Ada 150 anak yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Geoghan menjalani hukuman tahanan selama 10 tahun.⁵⁾

⁴⁾ *Ibid*

⁵⁾ *Ibid*

Sementara itu, setidaknya 50 pria melapor mengalami perlakuan buruk yang diterima dari Pendeta Birmingham selama 29 tahun kariernya di Keuskupan Boston. Sampai Birmingham wafat pada 1989, Keuskupan masih menerima laporan yang terkait dengan perilaku menyimpang sang pendeta. Sedangkan Pendeta Shanley, yang membuka “gereja jalanan” pada periode 1960-1970, terungkap aibnya memanfaatkan anak laki-laki yang datang meminta panduannya. Shanley sempat menjalani tahanan tujuh bulan dan bebas dengan jaminan US\$ 300 ribu. Kini kasusnya menunggu digelar pengadilan.⁶⁾

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pedofilia sekarang juga marak berkembang di Indonesia, kasus yang selalu diingat dimana Robot Gedek melakukan kejahatan pedofilia terhadap terhadap anak jalanan yang diteruskan dengan mengambil nyawa anak tersebut.⁷⁾ Baru-baru ini juga didapati seorang warga Negara Australia dengan nama Don Stora melakukan kejahatan pedofilia terhadap 17 anak yang berumur 10 - 12 tahun di Lombok, Nusa Tenggara Barat.⁸⁾

Di Payah Kumbuh, Riau. Seorang pria dengan nama Pirin melakukan kejahatan padofilia terhadap 18 anak. Pirin sendiri dalam pengakuannya ia melakukan kejahatan pedofilia dengan modus mengiming-imingi uang kepada korbannya yang kebanyakan anak-anak jalanan.⁹⁾

⁶⁾ *Ibid*

⁷⁾ *Ibid*

⁸⁾ <http://www.kickandi.com>, *Pedofilia*, diakses tanggal 7-11-2006

⁹⁾ *Ibid*

Banyaknya anak jalanan yang menempati fasilitas umum di kota-kota bukan hanya disebabkan oleh faktor penarik dari kota itu sendiri, sebaliknya adapula faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalanan. Kehidupan rumah tangga asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting. Banyaknya anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan baik itu perceraian, perkecokan, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat dua orang warga negara asing Brad dan Peter Smith melakukan kejahatan pedofilia terhadap anak jalanan. Anak-anak tersebut oleh mereka diiming-imingi uang dan fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan mereka.¹⁰⁾

Pedofilia merupakan “kejahatan kelamin” yang korbannya bisa menimpa anak-anak dari golongan mana saja. Kebanyakan anak-anak tersebut adalah orang yang di kenal dan anakanak itu sendiri merasa nyaman dengan mereka. Anak-anak tersebut tidak mengetahui dan tidak dapat membedakan perlakuan tersebut merupakan reward atau eksploitasi terhadap mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini penulis menitikberatkan pembahasan pada masalah **“PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

¹⁰⁾ *Ibid*

B. Permasalahan

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan mengenai pelecehan seksual, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pedofilia dalam sistem hukum pidana Indonesia ?
2. Akibat apa yang ditimbulkan bagi korban pedofilia ?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ambil, yaitu “PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA”, agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis hanya membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai pengaturan pedofilia dan akibat bagi korban pedofilia di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. untuk mengetahui bagaimana pengaturan pedofilia dalam sistem hukum pidana Indonesia.
- b. untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan bagi korban pedofilia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada disiplin Ilmu hukum khususnya mengenai pedofilia.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang terkait terutama pemerintah dan aparat penegak hukum berkaitan dengan pedofilia.

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan akibat-akibat yang timbul bagi korban pedofilia, serta aturan-aturan hukum mengenai pedofilia menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

2. Bahan Penelitian dan Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti

putusan-putusan, literatur, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini yang mencakup yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pedofilia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti yurisprudensi, doktrin, Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pedofilia.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus ensiklopedia, bibliografi, maupun indeks kumulatif, buku-buku dan jurnal.

3. Analisa data

Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis data, dengan berdasarkan tipe penelitian yang digunakan. Pada penelitian hukum normatif dipergunakan analisis kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka dan sulit dilakukan pengukuran dengan angka-angka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2005.
- Agung Wahyono, Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerasan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- J.C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : Bumi Aksara, 1983.
- J.E. Sahetapy, *Kausa dan Beberapa Analisis Kriminologi*, Bandung : Alumni, 1987.
- KN. Sofyan Hasan, *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- Lenden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Made Darma Weda, *Krimonologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mustapa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Grafika Indonesia, Jakarta, 1983.
- PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ridwan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin : Pustaka Kartini, 1991.
- Soeharto, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soejono Soekarto, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986.
- Suharyoto Ar, *Tindak Pidana yang dilakukan Anak*, Hukum dan Pembangunan Nomor 1 tahun XVIII, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta ; 1988.
- Syarifuddin Pettanase, *Diktat Bab-Bab tentang Krimonologi*, Palembang : Fakultas Hukum UNSRI, 1990.
- Teddy Maulana Budiman, Skripsi, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, Palembang : Fakultas Hukum UNSRI, 2001.
- W.A. Bongger, *Pengantar tentang Krimonologi*, terjemahan R.A. Koesnoen, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Peradilan Anak*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang *Ketenagakerjaan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

INTERNET

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, *Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia*, diakses tanggal 7-11-2006

<http://www.kickandi.com>, *Pedofilia*, diakses tanggal 7-11-2006

<http://www.pedofilia.com>, *Tips dan Kiat-Kiat – Jendela Anak Indonesia*, diakses tanggal 7-11-2006

<http://www.pedofilia.com>, *Belajar dari Kasus Mantan Diplomat*, diakses tanggal 7-11-2006

<http://www.Penulislepas.com>, *Pedofilia: Perlindungan Anak dan Masa Depan Bangsa*, diakses tanggal 25-03-2007

<http://www.Tempointeraktif.com>, *Mangku Pastika: Pedofil di Bali Jaringan Internasional*, diakses tanggal 25-03-2007

<http://www.Tempointeraktif.com>, *Kejaksaan Bali Diminta Serius Tangani Pedofil*, diakses tanggal 25-03-2007

<http://www.Tempointeraktif.com>, *Enam Anak Sekolah Dasar di Bali Korban Pedofilia*, diakses tanggal 25-03-2007

